WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kotamobagu
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk melasanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu yang menyelenggarakan sebagian tugas teknis di bidang kesehatan.
8. Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan

pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana (KIA/KB) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Jabatan fungsional adalaah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.
10. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah rumpun jabatan yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan rehab, kesehatan gigi dan mulut serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
11. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
    a. Kepala Puskesmas;
    b. Kepala Urusan Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

(2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;

b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama; dan

d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), Puskesmas berwenang menyelenggarakan upaya kesehatan sebagai berikut :

a. Upaya kesehatan wajib puskesmas, meliputi :
   1) upaya promosi kesehatan;
   2) upaya kesehatan lingkungan;
   3) upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
   4) upaya perbaikan gizi;
   5) upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
   6) upaya pengobatan dasar.

b. Upaya kesahatan pengembangan, meliputi :
   1) upaya kesehatan sekolah;
   2) upaya kesehatan olahraga;
   3) upaya kesehatan gigi dan mulut;
   4) upaya kesehatan usia lanjut;
   5) upaya perawatan kesehatan masyarakat;
   6) upaya kesehatan kerja;
   7) upaya pembinaan pengobatan tradisional;

8) upaya kesehatan jiwa;
9) upaya kesehatan mata; dan
10) upaya laboratorium.

Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasai dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pasal 8

(1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
(2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas di bidang ketatausahaan dan pengelolaan urusan rumah tangga.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
    a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
    b. pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan; dan
    d. melaksanakan perencanaan, evaluasi, data dan informasi.
(4) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan tugas :
    a. pengelolaan ketatausahaan meliputi pelayanan surat menyurat, kearsipan, kehumasan; dan
    b. pengelolaan kepegawaian.
(5) Pengelolaan urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan.
(6) Pengelolaan urusan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melaksanakan tugas :
    a. pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, perlengkapan/ inventarisas, pemeliharaan tanah, bangunan, instalasi listrik, telepon, air dan keamanan kantor; dan
    b. penyiapan ruang kerja, ruang perawatan dan ruang rapat serta perlengkapannya sekaligus mengatur jadwal penggunaannya agar senantiasa siap digunakan.
(7) Pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melaksanakan tugas :

a. melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyiapkan rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, rencana starategis dan rencana program kesehatan; dan
b. laporan akuntabilitas, laporan bulanan, data dan informasi.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Jabatan fungsional Keahlian, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya, tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
b. Jabatan fungsional Keterampilan merupakan jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya.
(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja puskesmas.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada puskesmas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 10

Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri dari :
a. Puskesmas Pembantu;
b. Pondok Bersalin Desa (Polindes); dan
c. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Pasal 11

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas sesuai dengan kompetensi tenaga dan peralatan yang dimiliki.

Pasal 12

Polindes mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas untuk tugas puskesmas yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi.

Pasal 13

Poskesdes mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas dalam pelayanan kesehatan berupa perbaikan gizi, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga serta pemberantasan penyakit.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

(1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 15

(1) Kepala Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
(2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non struktural atau pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

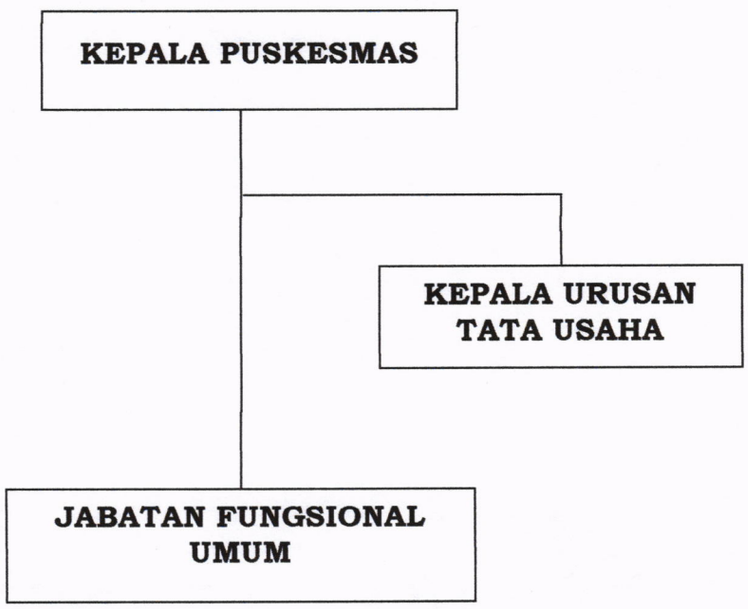
Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH,

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 58

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
Nomor :58 Tahun 2016
Tanggal :28 November 2016
Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSKESMAS
KOTA KOTAMOBAGU



WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA